



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.1.023.032.985.000,00 bertambah sejumlah Rp.12.216.441.000,00 sehingga menjadi Rp.1.035.249.426.000,00 dengan rincian sebagai berikut terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 955.237.691.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 17.890.372.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 973.128.063.000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.023.032.985.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 12.216.441.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.035.249.426.000,00</u>
Defisit setelah Perubahan		<u>(Rp. 62.121.363.000,00)</u>
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 72.795.294.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 10.173.931.000,00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 62.621.363.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 4.500.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		<u>Rp. 62.121.363.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		<u>Rp. -</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 59.156.388.000,00

2) Bertambah Rp. 6.916.658.000,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 66.073.046.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 838.422.697.000,00

2) Bertambah Rp. 6.499.222.000,00

Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp. 844.921.919.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 57.658.606.000,00

2) Bertambah Rp. 4.474.492.000,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 62.133.098.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 19.900.000.000,00

2) Bertambah Rp. 564.500.000,00

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 20.464.500.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 12.587.298.000,00

2) Berkurang (Rp. 186.810.000,00)

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 12.400.488.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 5.481.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 5.481.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 21.188.090.000,00

2) Bertambah Rp. 6.538.968.000,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 27.727.058.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 40.235.435.000,00

2) Bertambah Rp. 6.499.222.000,00

Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 46.734.657.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 726.192.262.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 726.192.262.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 71.995.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 71.995.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

- c. Dana bagi hasil pajak
- | | | | |
|--|-------|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 43.105.247.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>2.724.250.000,00</u> | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan | | | Rp. 40.380.997.000,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>6.950.742.000,00</u> | |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | | Rp. 6.950.742.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 14.553.359.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>248.000.000,00</u> | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | | Rp. 14.801.359.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 808.683.161.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>40.851.265.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | | Rp.849.534.426.000,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---|-------|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 214.349.824.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>28.634.824.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | | Rp.185.715.000.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 711.909.184.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>255.927.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp.712.165.111.000,00 |
- b. Belanja Bunga
- | | | | |
|--|-----|----------|-------|
| 1) Semula | Rp. | 0 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0</u> | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | | Rp. 0 |
- c. Belanja subsidi
- | | | | |
|--|-----|----------|-------|
| 1) Semula | Rp. | 0 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0</u> | |
| Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan | | | Rp. 0 |
- d. Belanja hibah
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.603.710.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>43.667.970.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja hibah setelah perubahan | | | Rp. 47.271.680.000,00 |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | | | |
|---|-------|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 41.496.255.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>2.517.910.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp. 38.978.345.000,00 |
- f. Belanja bagi hasil
- | | | | |
|---|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 396.952.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | | | Rp. 396.952.000,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 46.786.224.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.810.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | | Rp. 49.596.224.000,00 |
- h. Belanja tidak terduga
- | | | | |
|--|-------|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.490.836.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>3.364.722.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp. 1.126.114.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	14.903.215.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>912.824.000,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	15.816.039.000,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	90.623.679.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>4.080.397.000,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	94.704.076.000,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	108.822.930.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>33.628.045.000,00</u>
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.	75.194.885.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	72.795.294.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>10.173.931.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	62.621.363.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>4.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	37.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>226.069.000,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	37.726.069.000,00
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	32.850.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>10.400.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman setelah perubahan	Rp.	22.450.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	2.445.294.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	2.445.294.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		500.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0
e. Pembayaran hutang belanja			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah Pembayaran hutang belanja setelah perubahan	Rp.		0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal **12** Agustus 2009

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal **12** Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 NOMOR **16**